

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Apakah yang pertama kali terpikirkan atau yang pertama kali yang ingin orang-orang ketahui ketika menemukan sebuah berita ataupun tulisan yang mengabarkan tentang sepasang suami-istri yang mengaku sebagai Raja dan Ratu Kubu, Suku Anak Dalam, Sumatera yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah dalam rangka pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda pada tahun 1950-an? Atau sebuah kabar yang menuliskan tentang seorang bayi di dalam kandungan yang bisa berbicara dan mengaji? Atau sebuah kabar lain yang memberitakan bahwa seseorang telah berhasil menemukan sebuah formula yang bisa mengubah senyawa air menjadi bensin?¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, berita dan informasi sejenis itu kerap beredar di tengah kehidupan sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan dan kebijakan yang mengatur mengenai peredaran informasi tersebut. Adapun aturan dan kebijakan tersebut dibuat untuk mengikat masyarakat dan untuk melakukan kontrol sosial di tengah kehidupan bernegara.

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah merupakan sebuah upaya yang secara logika dan terstruktur dari suatu masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Definisi ini diambil

¹ Sahrul Mauludi, 2018, *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax!*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 310.

dari Marc Ancel yang mencetuskan sebuah ilmu sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.²

G. Peter Hoefnagels menyebutkan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*.³ Beliau mengatakan dalam pendapatnya beberapa hal mengenai definisi kebijakan kriminal yaitu:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal merupakan ilmu tentang reaksi dalam melawan kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal merupakan ilmu untuk penanggulangan kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (sebagai sebuah kebijakan yang berfungsi sebagai perancang perilaku manusia dalam sebuah tindakan kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu respon penuh atas kejahatan yang masuk akal).⁴

Politik kriminal pada hakekatnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat (*social welfare*), oleh sebab itu tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal bisa dikatakan sebagai perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan

² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ *Ibid*, hlm. 57-59.

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian bisa dianggap bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Politik kriminal dalam arti yang tidak sempit yaitu berupa keseluruhan kebijakan yang dikerjakan menggunakan perundang dan badan yang resmi yang tujuan akhirnya adalah untuk menegakkan norma-norma sentral atau pusat dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah suatu pakem yang berlaku secara karakteristik oleh perilaku yang tetap dan kontinu, baik yang membantunya maupun yang mematuhinya atau yang merasakan kebijakan itu.⁵

Usaha-usaha yang dimungkinkan dalam pengendalian atau penanggulangan kejahatan (politik kriminal) tersebut menggunakan dua cara, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan upaya secara penal yang dalam artiannya berupa penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, diantaranya :
 - a. Perbuatan yang seharusnya menjadi tindak pidana.
 - b. Sanksi yang baiknya dipergunakan atau diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan tersebut.
2. Kebijakan Pidana dengan upaya secara non-penal, yaitu sebuah kebijakan untuk menanggulangi sebuah kejahatan dengan upaya non-penal yang hanya mencakup daripada penggunaan

⁵ Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung, hlm. 7.

sarana sosial untuk memberikan perbaikan keadaan-keadaan sosial masyarakat tertentu, namun bisa memberikan pengaruh dari upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan secara tidak langsung.⁶

Kebijakan penal pasti selalu berkenaan atas tiga (3) hal paling utama dan paling penting, adapun diantara tiga (3) hal-hal tersebut adalah yang pertama adalah keseluruhan metode dan asas yang dijadikan sebagai dasar terhadap reaksi atas pelanggaran hukum yang merupakan pidana. Kedua, aparat penegak hukum yang memiliki fungsi, didalamnya masuk cara kerja dari polisi dan pengadilan. Hal terakhir, keseluruhan dari kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk mendirikan norma-norma utama dari sebuah masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang logis terhadap masyarakat dalam penanggulangan sebuah kejahatan. Tahap-tahap dalam upaya penal tersebut sebagai berikut yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap dalam menegakkan hukum *in abstracto* oleh badan yang membuat Undang-undang. Tahap ini bisa pula disebut sebagai tahapan kebijakan legislatif.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap untuk menerapkan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap untuk melaksanakan sebuah hukum pidana secara tepat dan semestinya yang

⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78.

dilakukan oleh aparat yang melakukan pelaksanaan pidana.

Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.⁷

Kebijakan penal tersebut bisa disebutkan juga sebagai sebuah karakter atas semua pelaku untuk memutuskan suatu perilaku tersebut sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, adapun hal tersebut adalah untuk dicapainya kesejahteraan dan untuk membeikan perlindungan kepada masyarakat secara genealisir. Maka dari ketentuan tersebut, hal ini memberikan dampak atas untuk membentuk atau memperbaiki atas undang-undang, di mana perbuatan tersebut bisa diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, dapat ditemukan bahwa kebijakan penal itu sangat memiliki ikatan yang erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya tergolong kepada kebijakan sosial. Konsekuensi atas kebijakan tersebut, maka pidana bukanlah merupakan suatu bentuk keharusan.

Dalam perkembangan hukum, banyak hal-hal lain yang ikut berkembang juga dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu mengenai pertukaran informasi dan pemberitaan. Pemberitaan bukanlah merupakan sesuatu hal baru yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Masyarakat baik secara jumlah besar ataupun dalam skala kecil membutuhkan informasi-informasi mengenai hal-hal yang tengah terjadi di dalam kehidupan baik informasi dalam bidang politik, budaya, fenomena alam, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni.Bandung, hlm. 22-23.

Pada zaman ini, di Era Revolusi Industri 4.0 atau yang kerap disebut sebagai *Zaman Millenial*, arus informasi dan berita tidak lagi hanya bisa didapatkan dari media cetak berupa majalah dan koran atau dari media elektronik berubah saluran berita televisi dan radio. Perkembangan berita dan informasi tumbuh semakin cepat dan mudah diakses oleh berbagai kalangan dengan banyak dibuatnya aplikasi *social media* seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Line*, *Blogger* dan lain sebagainya. Sumber informasi tidak hanya didapatkan dari media-media resmi saja, namun masyarakat dari kalangan manapun kini sudah bisa berbagi berbagai macam informasi. Informasi yang disebar oleh masyarakat bisa saja tanpa melewati proses pengeditan oleh *editor* sehingga berita yang beredar cenderung memuat konten yang berpotensi berupa berita bohong. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, sehingga arus pemberitaan juga mudah disusupi dengan hal-hal yang berkaitan dengan berita bohong (*hoax*).

Hoax adalah adalah trik dimana seseorang memberi tahu orang lain tentang kebohongan.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Hoax* diserap menjadi kata 'hoaks' dengan definisi berita bohong.⁹ Menurut Lynda Walsh dalam buku berjudul *Sins Against Science*, istilah *hoax* atau kabar bohong, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Asal kata *hoax* diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni '*hocus*' dari mantra

⁸ Collins Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hoax>, diakses pada 6 April 2019.

⁹ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 6 April 2019.

'*hocus pocus*'. Frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa 'sim salabim'.¹⁰

Adapun jenis-jenis *Hoax* diklasifikasikan dalam 4 jenis. Pertama, mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena diceritakan secara turun-temurun. Kedua, glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tanpa ada kebaikannya sedikit pun. Ketiga, kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran. Keempat, info sesat, yaitu informasi yang faktanya dicampuradukkan, *dipelintir*, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar. Di dunia komunikasi, ada istilah *spin doctor* untuk menyebut ahli pemelintiran komunikasi.¹¹

Adapun berita bohong (*hoax*) yang sempat beredar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir seperti tentang gerakan *Rush Money*. Gerakan ini adalah untuk yang menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mulai diperbincangkan masyarakat pasca demo besar 4 November 2016 yang diadili oleh aparat penegak hukum. Isu yang beredar tersebut adalah untuk mengajak masyarakat agar menarik semua uang mereka di bank-bank BUMN juga Swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani

¹⁰ Liputan 6, 2017, *Darimana Asal Usul Hoax*, <https://www.liputan6.com/news/read/2820443/darimana-asal-usul-hoax>, diakses pada 6 April 2019.

¹¹ Garuda News, 2017, *Bahayanya Berita Hoax Menurut Perspektif Islam*, <http://garudanews.id/bahayanya-berita-hoax-menurut-perspektif-islam/>, diakses pada 6 April 2019.

sampai langsung memberikan imbauan agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan pemberitaan tersebut karena viralnya isu ini.¹²

Berita lain mengenai informasi *hoax* yang beredar ditengah masyarakat adalah tentang sebanyak 10 juta orang tenaga kerja dari China yang masuk ke Indonesia. Viralnya isu ini menyebutkan jika Indonesia kedatangan 10 juta orang tenaga kerja dari China yang siap untuk merebut lapangan kerja di Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara sampai perlu mengaklamsikan sebuah klarifikasi di akun media sosial yang dimilikinya tentang tidak benarnya berita tersebut dikarenakan tingginya tingkat penyebaran berita tersebut.¹³

Pada tingkatan upaya penal pada bagian formulasi aturan perundang-undangan sudah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1), ”Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.“ dan Ayat (2), “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

¹² Kumparan, 2018, *Konten Hoax Yang Meresahkan Selama 2016*, <https://kumparan.com/@kumparantech/konten-hoax-yang-meresahkan-selama-2016>, diakses pada 6 April 2019.

¹³ Detik, 2018, *Pemerintah Tepis Isu 10 Juta Tenaga Kerja China Masuk Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-3376443/pemerintah-tepis-isu-10-juta-tenaga-kerja-china-masuk-indonesia>, diakses pada 6 April 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang “**Kebijakan Integral (Upaya Penal dan Non-Penal) dalam Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) oleh Kepolisian Republik Indonesia di Sumatera Barat**”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah upaya penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Sumatera Barat terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)?
2. Bagaimanakah upaya non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Sumatera Barat terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)?
3. Bagaimanakah efektifitas penerapan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di tengah masyarakat Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Sumatera Barat terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*).
2. Untuk menganalisis upaya non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Sumatera Barat terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*).
3. Untuk menganalisis efektifitas penerapan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di tengah masyarakat Sumatera Barat.

D. Maanfaat Penelitian

Pada dasarnya, penulisan melalui penelitian ini mengharapkan hasil penelitian yang nantinya akan mendatangkan banyak manfaat atau kontribusi yang sangat signifikan, baik bagi kalangan hukum, maupun bagi kalangan non hukum. Terutama akan mendatangkan manfaat bagi :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman hukum yang telah ada pada umumnya dan dapat menjadi sumbangan bagi hukum pidana khususnya masalah politik hukum di bidang *cyber crime*. Dan menambah referensi di bidang hukum khususnya di bidang tindak pidana *cyber crime* yang mana semakin hari semakin merajalela.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi penegakan hukum dan pembangunan pada umumnya dan khususnya penegakan hukum dan pemahaman tentang arus informasi berita dalam bermedia sosial kepada masyarakat di Indonesia, terutama sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan pemerintahan dan daerah dalam bidang kejahatan menyangkut masalah peredaran berita *hoax* dan kejahatan *cyber crime* yang sudah sangat meresahkan baik lingkup nasional maupun Internasional. Selain itu juga dapat mendatangkan manfaat bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang pengambilan kebijakan dan penegakan hukum, terutama sebagai bahan patokan acuan dan pedoman dalam melihat dan menganalisis persoalan-persoalan hukum, tidak hanya dilihat dari sudut kacamata

hukum akan tetapi juga melihatnya dari kaca mata non-hukum. Untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial secara bijaksana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual


1. Kerangka Teoritis

a. Teori Politik Kriminal

Politik kriminal adalah salah satu jenis kebijakan publik dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan. G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah ‘politik kriminal’ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.¹⁴

¹⁴ G. Peter Hoefnagels dalam Barda Narwawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39-40.

Bagan 1.1:
Teori G. Peter Hoefnagels



Sumber : Dalam buku Barda Narwawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 40.

Pendapatnya tersebut secara skematis digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan bagan di atas G. Peter Hoefnagels menjelaskan ruang lingkup '*criminal policy*' dalam gambar struktur di atas.¹⁵

Hoefnagels menyatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Pengaplikasian sarana hukum pidana (*Criminal law application*);
- 2) Upaya mencegah tanpa pemidanaan (*Prevention without punishment*); dan

¹⁵ *Ibid.* hlm.40.

- 3) Memengaruhi perspektif masyarakat tentang kejahatan (*influencing people's views on crime*).

Reaksi formal ini dilaksanakan melalui proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama badan legislatif, sebagai tindakan penanggulangan terhadap kejahatan yang mengatur tingkah laku masyarakat.¹⁶ Apabila suatu tingkah laku masyarakat dianggap sangat merugikan dan membahayakan secara keseluruhan, maka melalui lembaga legeslatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana sebagai dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi pidana.

Sementara teori tentang kebijakan kriminal yang disampaikan James F Gilssinan, adalah dalam kaitan kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sedangkan Marc Ancel mengartikan kebijakan kriminal adalah organisasi atau lembaga yang secara rasional berperan sebagai pengontrol kejahatan di masyarakat.¹⁷

Pada buku *Criminology and Public Policy : An Introduction*, James F. Gilsinan mengemukakan bahwa terhadap hubungan antara kebijakan publik dengan kriminologi. Gilsinan menganalisa fenomena tersebut dengan menggunakan metode sebab–akibat. Kejahatan tersebut terjadi karena peraturan hukum yang berlaku masih kurang cukup kuat dalam memberantas kejahatan, bahkan adanya kebutuhan tertentu

¹⁶ Muhammad Mustofam, 2013, *Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, hlm. 4-14.

¹⁷ G. Peter Hoengels dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 41.

yang justru berasal sekelompok orang tertentu yang menyebabkan kejahatan ini semakin berkembang hingga taraf yang memperhatinkan.

Dari penjelasan ini, dapat diartikan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Pada pelaksanaannya, kebijakan kriminal menggunakan sarana hukum pidana (penal), dibuat dengan sengaja dan sadar. Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya hukum. Dengan begitu diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah satu (1) dan dua (2) mengenai upaya penal dan non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia di daerah Sumatera Barat terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*).

b. Teori Efektifitas Hukum

Untuk menganalisis penyidikan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence

M.Friedman, bahwa hukum terdiri dari 3 komponen yaitu *structure, substance* dan *legal culture*.¹⁸

Komponen pertama, Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif).

Komponen kedua, Substansi yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan dan komponen ketiga, budaya hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai dan pikiran.

Lowrence M. Friedman mengatakan bahwa ada empat fungsi dari sistem hukum yang meliputi:¹⁹

- 1) Sebagai bagian dari kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia
- 2) Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*)
- 3) Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering fuction*
- 4) Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah ketiga (3) mengenai efektifitas penerapan hukum dalam penanggulangan peredaran berita bohong (*hoax*) di tengah masyarakat Sumatera Barat.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 312.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 311.


c. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidmen dalam Satjipto Raharjo, sebagai berikut:²⁰

- 1) Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.
- 2) Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksanaan atau penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang memengaruhinya.
- 3) Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksanaan peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-saksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategis terhadap yang memengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau dikenai peraturan hukum.
- 4) Tindakan yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari pemangku peran, pelaksanaan dan penerapan peraturan.

²⁰ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

Bagan 1.2:
Teori Bekerjanya Hukum



Sumber : Dalam buku Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 69

Dari bagan di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa²¹ :

- (a) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- (b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang

²¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti, Jakarta, hlm. 69.

mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

- (c) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran birokrasi.²²

2. Kerangka Konseptual

a. Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan merupakan asal dari istilah kata "*policy*" dalam Bahasa Inggris dan dalam Bahasa Belanda biasa disebut "*politiek*". Terminologi tersebut dapat dijelaskan atau dimaknai sebagai dasar-dasar general yang memiliki fungsi untuk sebagai aplikasi untuk pengarahan oleh pemerintah (termasuk penegak hukum) untuk mengatur, mengelola atau menuntaskan urusan-urusan yang bersifat publik, masalah-masalah dari masyarakat atau bagian-bagian untuk menyusun peraturan perundang-undangan dan menempatkan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang diarahkan pada upaya untuk perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).²³

²² *Ibid*, hlm. 69.

²³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, Bandung, hlm. 389.

b. Integral

Integral dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberikan pengertian yaitu mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna.²⁴

Dalam hal ini integral yang dimaksudkan berdasarkan dari kebijakan kriminal yaitu berupa upaya hukum secara keseluruhan baik secara penal maupun upaya non-penal

c. Upaya Penal

Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal, dalam pengertian berupa penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.

Kebijakan penal pasti selalu berkenaan atas tiga (3) hal paling utama dan paling penting, adapun diantara tiga (3) hal-hal tersebut adalah yang pertama adalah keseluruhan metode dan asas yang dijadikan sebagai dasar terhadap reaksi atas pelanggaran hukum yang merupakan pidana. Kedua, aparaturnya penegak hukum yang memiliki fungsi, didalamnya masuk cara kerja dari polisi dan pengadilan. Hal terakhir, keseluruhan dari kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk mendirikan norma-norma utama dari sebuah masyarakat.²⁵

d. Upaya Non- Penal

Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi

²⁴ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Integral*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integral>, diakses pada 6 April 2019.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78.

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁶

e. Penanggulangan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²⁷

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".²⁸

f. Hoax

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *Hoax* diserap menjadi kata hoaks dengan definisi berita bohong.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm. 78.

²⁷ *Ibid*, hlm. 49.

²⁸ *Ibid*, hlm. 77.

²⁹ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 6 April 2019.

Menurut Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran. *Hoax* adalah adalah trik dimana seseorang memberi tahu orang lain tentang kebohongan.³⁰ Hoaks bukan hanya sekedar *misleading* atau menyesatkan, namun informasi yang terkandung didalamnya juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

g. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah yang (1), (2) dan (3) sebagaimana yang dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan *yuridis sosiologis* berarti penelitian terhadap

³⁰ Collins Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hoax>, diakses pada 6 April 2019.

permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memerhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.³¹

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.³² Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Nisep Rahmad, Reky Marten dan Ridho Idel, SH sebagai anggota penyidik Kepolisian bagian *cyber crime* di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat yang melakukan penyidikan peredaran berita bohong (*Hoax*) selama kurun waktu tiga (3) tahun, dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³³ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Polisi Daerah Sumatera Barat mengenai perkara tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan data kegiatan penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

³² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

³³ Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.³⁴ Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.³⁵ Wawancara dilakukan kepada Polisi bagian *cyber crime* yang menangani persoalan berita bohong (*hoax*) di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

c. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³⁶

³⁴ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.

d. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.³⁷ Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah kuesioner campuran dengan menggunakan aplikasi *Google Form* yang dikirimkan melalui platform percakapan dan menggunakan media sosial kepada 133 responden yang berdomisili di daerah Sumatera Barat.

4. Pengolahan Data dan Analisis data

Data penelitian dianalisa dengan menggunakan *analisis deskriptif*, yaitu peneliti menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.³⁸ Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang peneliti peroleh melalui teknik terakhir ini, maka data yang sifatnya keterangan, penulis analisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan pola pikir induktif dan komperatif.

³⁷ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 199.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 87.